



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN

Model : 08/Pid/PN

KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA ROKAN HULU

JALAN KEADILAN NO.6

PASIR PENGARAIAN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim

Pengadilan Negeri dalam daftar catatan

Perkara (Pasal 205 KUHP UU No.8 tahun 1981)

Nomor 113/Pid.C/2023/PNPrp

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa:

Nama lengkap : **Redi Umriadi;**
Tempat lahir : Kaiti;
Tanggal lahir : 16 Agustus 1996;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Talikumain RT 010 RW 005 Desa Talikumain Kec
Tambusai Kab Rohul;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

RUDY CAHYADI, S.H.M.H.....H a k i m;

Suridah, S.H Panitera

Pengganti;

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Tambusai tanggal 18 Oktoberr 2023 Nomor B/362/X/Res.1.8/2023/Reskrim Bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui dakwaan tersebut ;

Bahwa telah diajukan alat bukti berupa Saksi yaitu Saksi **I. Bustami**, Saksi **II. Muhtarin**, dan Saksi **III Wan Salman**, yang ke semuanya dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Penyidik yang termuat dalam berkas perkara *a quo*;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dimana Terdakwa mengakui perbuatannya sebagaimana yang telah didakwakan dalam berkas perkara dan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Daftar Catatan Nomor 113/Pid.C/2023/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Terdakwa Redi Umriadi**;

Setelah membaca Laporan Kejadian dan berkas perkara;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa, dihubungkan dengan Laporan Kejadian Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum dan berkas perkara, bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 315 KUHP, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana-nya, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, dengan mengingat Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, maka kepada Terdakwa patut dijatuhi pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat Ketentuan Pasal 364 KUHP, serta ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Redi Umriadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Ringan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **30 (tiga puluh) hari**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **6 (enam) bulan** berakhir;

Daftar Catatan Nomor 113/Pid.C/2023/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 KG warna hijau dalam keadaan berisi;
Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Sdr Bustami;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N MAX warna hijau dengan nopol BM 4271 MAH;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **18 Oktober 2023**, oleh **RUDY CAHYADI, S.H.M.H** Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Suridah, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan Penyidik Sektor Tambusai dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SURIDAH, S.H

RUDY CAHYADI, S.H.

Daftar Catatan Nomor 113/Pid.C/2023/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)